



PUTUSAN

NOMOR 0304/Pdt.G/2014/PA.PRA.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara GUGATAN WARIS antara :

- 1 LE MIN Alias INAQ MIIN, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ **PENGGUGAT 1** “ ;
- 2 MANAH Binti AMAQ MIIN, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ **PENG-GUGAT 2** “, dalam hal ini Penggugat 1 dan Penggugat 2 memberikan kuasa khusus kepada R. ADITYA KARNA, SH. dan A.A. GEDE BUANA PUTRA, SH., Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Advocate & Law Consultant “ R. ADITYA KARNA, SH., & Partners “, beralamat di Gunung Kembar Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/91/Hk.05/V/2014 tanggal 09 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai : “ Penggugat 1, 2, dan 3 “ atau “ **PARA PENGGUGAT** “;

MELAWAN

- 1 MIIN Bin AMAQ MIIN, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “ **TERGUGAT 1** ” ;
- 2 ARUN BIN AMAQ MIIN, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai: “ **TERGUGAT 2** ” ;



- 3 RAHMAN Bin AMAQ MIIN, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 3**” ;
- 4 USMAN BIN AMAQ MIIN, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 4**” ;
- 5 SUHIRMAN Bin AMAQ MIIN, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 5**” ;
- 6 NASARUDIN Bin AMAQ MIIN, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 6**”, dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 memberikan kuasa khusus kepada I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., Advokat / Pena-sehat Hukum pada Kantor Advocate & Law Consultant “I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH. “, beralamat di Jalan Tenun Nomor 4 Cakranegara Kelurahan Mayuran Keca-matan Cakranegara Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/126/ Hk.05/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya disebut sebagai : “ Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 “;
- 7 HAJI MUH. SOLIHIN Bin AMAQ RUNE, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pe-ngenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 7**” ;
- 8 AMAQ MURIAH Bin AMAQ RUNE, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 8**” ;
- 9 JUNI Bin AMAQ RUNE, laki-laki, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pegenjek Daye Desa Pungenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 9**” , dalam hal ini Tergugat 8 memberikan kuasa khusus kepada JUNI Bin AMAQ RUNE (Tergugat 9), ber-dasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/144/ Hk.05/



VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat 8, se-lanjutnya disebut sebagai : “ Tergugat 8 dan 9 “;

10 SENE Bin AMAQ ITRI, dalam hal ini telah meninggal dunia dan diwakili oleh anak-anaknya bernama HASANAH / MASKANAH Binti SENE, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Pengejek Lauk Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 10** ” ;

11 SEME Bin AMAQ ITRI, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Pengejek Daye Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 11** ” ;

12 BIKAN Bin AMAQ ITRI, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Berembeng Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 12** ” ;

13 SAMSIAH Bin AMAQ NURMAH, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 13** ” ;

14 MARDIAH Bin AMAQ NURMAH, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 14** ” ;

15 NUSIAH Bin AMAQ NURMAH, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 15** ”, dalam hal ini Tergugat 13 dan Tergugat 15 memberikan kuasa khusus kepada MARDIAH Bin AMAQ NURMAH (Tergugat 14), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/145/ Hk.05/VII/ 2014 tanggal 18 Juli 2014, yang bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat 13 dan Tergugat 15, selanjutnya disebut sebagai : “ Tergugat 13, 14, dan 15 “ ;

16 NURINAH Binti AMAQ FIAH, istri dari Nasri bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu :

- 1 Masitah Binti Nasri, perempuan,
- 2 Rameni Bin Nasri, laki-laki, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah Desa Pengejek Kecamatan



Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 16** ” ;

17 MARDI Bin NASRI, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 17** ” ;

18 MURIAH Binti NASRI, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Montong Praje Timur Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TER-GUGAT 18** ” ;

19 SAHMAN Bin NASRI, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Kantor Indah Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT 19** ” ;

20 AISAH Binti AMAQ FATIMAH, perempuan, bertempat tinggal di Dusun Berembeng Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGU-GAT 20** ”; dalam hal ini Tergugat 20 memberikan kuasa khusus kepada MUKMINAH Binti MARZUKI, 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Berembeng Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor W22-A3/146/ Hk.05/VIII/ 2014 tanggal 18 Juli 2014, yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat 20, selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat 20** ” ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya di bawah Re-gister Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.PRA., tertanggal 02 Juni 2014, Para Peng-gugat telah mengemukakan dasar-dasar gugatannya sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Almarhum Cunah alias Amaq Miin telah meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 6 (enam) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu sebagai berikut :



- 1 Lemin alias Inaq Miin, perempuan (Penggugat) ;
- 2 Miin Bin Amaq Miin, laki-laki (Tergugat 1) ;
- 3 Arun Bin Amaq Miin, laki-laki (Tergugat 2) ;
- 4 Manah Binti Amaq Miin, perempuan (Penggugat) ;
- 5 Rahman Bin Amaq Miin, laki-laki (Tergugat 3) ;
- 6 Usman Bin Amaq Miin, laki-laki (Tergugat 4) ;
- 7 Suhirman Bin Amaq Miin, laki-laki (Tergugat 5) ;
- 8 Nasarudin Bin Amaq Miin, laki-laki (Tergugat 6) ;

2 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas Almarhum Cunah alias Amaq Miin juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

- 1 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 208, tanggal 11 Juli 2003, Surat Ukur No. 73 / Pongenjek/ 2003, tanggal 12 April 2003 dengan luas tanah 4.165 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Sungai / Kali ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Kamal ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Amaq Sarim ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Amaq Piah ;

- 1 Sebidang dengan Sertifikat Hak Milik No. 209, tanggal 26 Juli 2003, Surat Ukur No. 74 / Pongenjek/ 2003, tanggal 25 April 2003 dengan luas tanah 4.030 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Kali ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Amaq Safera dan Amaq Surat ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Amaq Nas ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Amaq Nas ;

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA ;

2 Bahwa sebelum tanah obyek sengketa tersebut di atas disertifikatkan oleh Almarhum Cunah alias Amaq Miin adalah tanah warisan yang sudah dibagi waris dengan 2 (dua) orang saudaranya yang bernama Amaq Rune Bin Amaq Kanok dan Amaq Itri Bin Amaq Kanok dan terhadap tanah yang merupakan bagian milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara-saudaranya tersebut telah dijual kepada Almarhum Cunah alias Amaq Miin, sehingga sejak saat itu tanah obyek sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh Almarhum Cunah alias Amaq Miin beserta isteri dan anak-anaknya yaitu Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 ;

- 3 Bahwa pada sekitar tahun 2003, Cunah alias Amaq Miin dengan membawa data yang akurat atau dengan alas hak yang jelas mengajukan permohonan pensertifikatan atas ke-2 (dua) bidang tanah miliknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan sesuai dengan prosedur Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan permohonan pihak Pemohon atas pensertifikatan tanah obyek sengketa tersebut tanpa adanya keberatan ataupun gugatan dari pihak lainnya ;
- 4 Bahwa setelah Almarhum Cunah alias Amaq Miin meninggal dunia sekitar tahun 2009 terhadap ke-2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Cunah alias Amaq Miin tersebut dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 tanpa ada / tidak pernah dilakukan pembagian waris oleh semua ahli warisnya sampai sekarang ini dimana berdasarkan ketentuan Hukum Faraidh Islam terhadap tanah obyek sengketa milik dari Almarhum Cunah alias Amaq Miin tersebut langsung dibagi waris apabila si pewaris telah meninggal dunia dengan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 5 Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari Almarhum Cunah alias Amaq Miin yang diwaris oleh ahli waris yang berhak yaitu Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 namun kenyataannya tanah obyek sengketa tersebut di atas sekarang dikuasai secara melawan hak dan hukum oleh Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20, dengan demikian penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut oleh orang-orang yang tidak berhak adalah perbuatan melawan hak dan hukum ;
- 6 Bahwa melihat tindakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 yang menguasai ke-2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Cunah alias Amaq Miin tanpa mau melakukan pembagian waris dengan Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas warisan dari Almarhum Cunah alias Amaq Miin, Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta dilakukan pembagian waris namun tidak pernah ditanggapi dan terhadap tindakan dari Tergugat 7,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20 yang menguasai dan menikmati hasil dari tanah obyek sengketa dimana Penggugat juga telah berusaha secara kekeluargaan untuk meminta diserahkan tanah obyek sengketa tersebut namun tetap mempertahankannya tanpa dasar hukum dan alasan yang sah, maka sangat jelas perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 yang menguasai yang ke- 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas nama Cunah alias Amaq Miin secara bersama-sama dengan Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20 yang menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

- 7 Bahwa oleh karena ternyata penguasaan dan pemilikan di atas tanah obyek sengketa tersebut di atas adalah penguasaan dan pemilikan yang melawan hak dan hukum maka patut kepada : Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 untuk membagi tanah wa-risan milik Cunah alias Amaq Miin tersebut, dan kepada Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20 baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, patut dan beralasan hukum untuk dihukum menyerahkan tanah obyek sengketa Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban biaya apapun juga ;
- 8 Bahwa untuk menghindari agar gugatan ini tidak terjadi perubahan dan untuk menjaga agar Para tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga lainnya, yang mana dapat mengakibatkan kesulitan di dalam pelaksanaan / seksekusi putusan yang mempunyai kekuatan hukum te-tap, maka kiranya di atas tanah obyek sengketa patut diletakkan sita ja-minan (CB) ;

Berdasarkan seluruh alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya dan / atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini ber-kenan memberkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan Conservatoir Beslag (CB) yang dimohonkan tersebut ;



3 Menyatakan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 adalah ahli waris sah dari Almarhum Cunah alias Amaq Miin dan karenanya berhak mewaris kepada Almarhum Cunah alias Amaq Miin ;

4 Menyatakan sebagai hukum bahwa ke- 2 (dua) bidang tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yaitu :

1 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 208, tanggal 11 Juli 2003, Surat Ukur No. 73 / Pongenjek/ 2003, tanggal 12 April 2003 dengan luas tanah 4.165 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara :

	:	Sungai / Kali ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Kamal ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Amaq Sarim ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Amaq Piah ;

1 Sebidang dengan Sertifikat Hak Milik No. 209, tanggal 26 Juli 2003, Surat Ukur No. 74 / Pongenjek/ 2003, tanggal 25 April 2003 dengan luas tanah 4.030 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara :

	:	Kali ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Amaq Safera dan Amaq Surat ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Amaq Nas ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Amaq Nas ;

Selanjutnya disebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA ;

Sesuai dan sebagaimana posita gugatan angka 2 di atas, adalah asal milik / peninggalan warisan dari Almarhum Cunah alias Amaq Miin adalah tanah obyek sengketa yang berhak diwaris dan dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 sebagai ahli waris Almarhum Cunah alias Amaq Miin ;

5 Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 untuk membagi tanah warisan milik Cunah alias Amaq Miin tersebut sebagaimana ketentuan pembagian waris yang berlaku ;



6 Menghukum Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20, untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut yaitu posita gugatan angka 2 dan petitum posita gugatan angka 4 di atas, yaitu :

1 Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 208, tanggal 11 Juli 2003, Surat Ukur No. 73 / Pengejek/ 2003, tanggal 12 April 2003 dengan luas tanah 4.165 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Sungai / Kali ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Kamal ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Amaq Sarim ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Amaq Piah ;

1 Sebidang dengan Sertifikat Hak Milik No. 209, tanggal 26 Juli 2003, Surat Ukur No. 74 / Pengejek/ 2003, tanggal 25 April 2003 dengan luas tanah 4.030 m<sup>2</sup> terletak di Desa Pengejek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara	:	Kali ;
Sebelah Timur	:	Tanah milik Amaq Safera dan Amaq Surat ;
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Amaq Nas ;
Sebelah Barat	:	Tanah milik Amaq Nas ;

kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari penguasaan seketika setelah aanmaning atas putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa syarat dan beban biaya apapun juga ;

7 Menghukum kepada Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, dan Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16, Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

8 Dan atau memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama R. ADITYA KARNA, SH. dan A.A. GEDE BUANA PUTRA, SH., Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 diwakili oleh Kuasa Hukumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I GUSTI BAGUS MADE HARNAYA, SH., Tergugat 8 dan 9 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama JUNI Bin AMAQ RENE (Tergugat 9), Tergugat 13, 14, dan 15 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MARDIAH Bin AMAQ NURMAH (Tergugat 14), Tergugat 20 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MUKMINAH Binti MARZUKI, telah datang meng-hadap di persidangan sedangkan Tergugat 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, dan 19 tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakdatangannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selain usaha perdamaian dalam sidang, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. MAFTUH BASUNI yang telah dipilih oleh para pihak, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 04 Juli 2014 ternyata mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena perdamaian tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 02 Juni 2014 dengan register pendaftaran Nomor 0304/Pdt.G/2014/ PA.PRA. yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2014, Tergugat 8 dan 9 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2014, Tergugat 13, 14, dan 15 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2014, Tergugat 20 mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2014 yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara aquo ;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Tergugat 8 dan 9, Tergugat 13, 14, dan 15, serta Tergugat 20 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 15 September 2014 dan tertanggal 22 September 2014 yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a-quo ;

**Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 22 September 2014, Tergugat 8 dan 9 mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 29 September 2014, Tergugat 13, 14, dan 15 mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 06 Oktober 2014, Tergugat 20**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 29 September 2014 yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a-quo ;

Bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan secukupnya baik ke-pada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat berkaitan dengan gugatan *a quo*;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang ternyata tidak dibantah oleh Para Tergugat bahwa Para Tergugat bertempat tinggal pada ala-mat sebagaimana dalam surat gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan asas Forum Domicili (vide Pasal 142 ayat (1) R.Bg.), maka Para Penggugat dan Para Tergugat (sebagai subyek hukum) bertempat kediaman di wilayah hukum (kewenangan) atau berada dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Praya sedangkan berdasarkan asas Forum Rei Sitai (vide Pasal 142 ayat (5) R.Bg.), obyek sengketanya berada dalam wilayah hukum (kewenangan) atau berada dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Praya, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a-quo merupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. dalam setiap kali persidangan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain usaha perdamaian melalui oleh Majelis Hakim tersebut dalam setiap kali persidangan, juga ditempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator Drs. MAFTUH BASUNI, Hakim Pengadilan Agama Praya, dan sesuai dengan laporan hasil mediasinya tanggal 04 Juli 2014, akan tetapi mediasi tersebut gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dan setelah pembacaan surat gugatan, Para Penggugat me-nyatakan tetap pada gugatannya ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.PRA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 telah mengajukan jawabannya secara tertulis, Tergugat 8 dan 9 telah mengajukan jawabannya secara tertulis, Tergugat 13, 14, dan 15 telah mengajukan jawabannya secara tertulis, Tergugat 20 telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa atas jawaban Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, Tergugat 8 dan 9, Tergugat 13, 14, dan 15 serta 20 tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mengajukan dupliknya secara tertulis, Tergugat 8 dan 9 mengajukan dupliknya secara tertulis, Tergugat 13, 14, dan 15 mengajukan dupliknya secara tertulis, Tergugat 20 mengajukan dupliknya secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara a-quo ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Para Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam posita maupun petitum gugatan tersebut dan terlepas dari jawaban, replik, dan duplik para pihak, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan secara jelas tanggal lahir (umur), agama dalam identitas Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- 2 Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan secara tegas agama pewaris dan dalam keadaan beragama apa pewaris pada saat meninggal dunia ;
- 3 Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan apakah kedua orangtua pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia ;
- 4 Bahwa Para Penggugat tidak meminta agar pewaris dinyatakan atau ditetapkan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewarisan, ketentuan Pasal 171 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta pe-ninggalan sedangkan yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun identitas resmi penduduk, menurut ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam identitas resmi tersebut antara lain memuat : keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman tanggal lahir (umur) dalam identitas para pihak merupakan hal yang harus ada pada diri pihak dalam surat gugatan sebab umur merupakan salah satu syarat umur minimal untuk mengetahui apakah pihak tersebut sebagai subyek hukum merupakan pihak yang cakap untuk melakukan tindakan hukum atau tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tidak mencantumkan umur para pihak pada identitasnya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencantuman agama pada identitas para pihak dan menjelaskan agama pada saat pewaris meninggal dunia dalam gugatan waris tersebut merupakan suatu keharusan sebab jika tidak dicantumkan atau dijelaskan agama pewaris mau-pun ahli warisnya, maka berakibat tidak jelas

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 0304/Pdt.G/2014/PA.PRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan apa yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya tetapi apabila agama pewaris telah dijelaskan atau dicantumkan agama Islam dalam gugatan Para Penggugat, maka gugatan waris tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Para Penggugat tidak mencantumkan agama pewaris dan agama para ahli waris pada identitas para pihak dalam surat gugatannya dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua orangtua (ayah dan ibu) dari pewaris berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan dari pewaris sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi :

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له واد

Artinya : “ Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 11 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat gugatan waris harus dijelaskan apakah kedua orangtua pewaris masih hidup ketika pewaris meninggal dunia sebab apabila pada saat pewaris meninggal dunia ternyata masih hidup, maka kedua orangtua pewaris tersebut masih berhak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris dan sebaliknya jika kedua orangtua pewaris tidak diterangkan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia pada waktu pewaris meninggal dunia, maka surat gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur siapa saja yang akan mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Para Penggugat tidak menerangkan apakah kedua orangtua pewaris (Almarhum harta Cunah alias Amaq Miin) masih hidup atau sudah meninggal dunia pada saat pewaris meninggal dunia dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 174



ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan AlQur'an Surat An-Nisa' ayat 11 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukanya kewaris-an harus ada pewaris, ahli waris, dan harta warisan atau harta peninggalan. Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak ada dan tidak dituangkan dalam dalam petitum, maka gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur karena meskipun dalam posita telah diterangkan bahwa pewaris telah meninggal dunia tetapi gugatan tersebut tidak didukung oleh petitum yang meminta agar pewaris dinyatakan atau ditetapkan telah meninggal dunia, maka kewarisan tersebut tidak terbuka yang berakibat tidak ada pewaris, tidak ada ahli waris dan tidak ada harta warisan karena pewaris dianggap belum meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam posita dari gugatan Para Penggugat telah diterangkan pewaris telah meninggal dunia tetapi posita tersebut tidak didukung oleh petitum agar pewaris ditetapkan atau dinyatakan telah meninggal dunia dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur sebab tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 8 Rv. jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980 dan karenanya gugatan Para Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil surat gugatan sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur serta untuk memenuhi asas peradilan sebagaimana tersebut di atas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut tidak perlu pemeriksaan perkara tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembuktian dan harus segera untuk dijatuhkan putusan ;

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti gugatan Para Penggugat kabur (tidak jelas / obscur libel) dan karenanya harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat patut untuk *tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)* ;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang keper-dataan dan Para Penggugat pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- 2 Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1. 756.000,-(Satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriyah oleh kami Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. selaku Ketua Majelis, MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H. dan SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI. masing-masing selaku Hakim Anggota yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Praya untuk memeriksa perkara tersebut sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0304/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 03 Juni 2014 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Anggota-anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh Hj. BAIQ MURNIATUN, SH. sebagai Panitera Peng-ganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat 8 (Tergugat 9), Kuasa Hukum Tergugat 13 dan 15 (Tergugat 14), Kuasa Hukum Tergugat 20, di luar hadirnya Kuasa Hukum Tergugat 1 sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat 6, dan tanpa hadirnya Tergugat 7, Tergugat 10 sampai dengan 12, dan Tergugat 16, sampai dengan 19 ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

AMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

SYAFRUDDIN, S.Ag., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. BAIQ MURNIATUN, SH.

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	60.000,-
3	Biaya panggilan Penggugat	Rp.	315.000,-
4	Biaya panggilan Tergugat	Rp.	1.340.000,-
5	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

---

J u m l a h Rp. 1.756.000,-

(Satu tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)